

**PEMBERIAN PEMAHAMAN TENTANG PEMULASARAN JENAZAH
YANG TERKONFIRMASI COVID 19 SESUAI PROTOKOL
KESEHATAN**

**¹Pandu Pribadi, ²Iu Rusliana, ³Sufia Widi Kasetyaningsih,
⁴Nurhidayah Shiddiq, ⁵Julaeha, ⁶Nurchahyati**

¹,STIT Muhammadiyah Banjar

² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

³ Universitas Duta Bangsa Surakarta

⁴,Madrasah Ibtidaiyah Banjar 2

^{5,6} Mahasiswa STIT Muhammadiyah Banjar

Email Koresponden : pandupribadi2384@gmail.com

ABSTRAK

Banyaknya kasus atau kejadian penolakan jenazah, bahkan berebut dan mencuri atau mengambil paksa jenazah pasien Covid-19, padahal protokol kesehatan penanganan Covid-19 telah dikeluarkan oleh pemerintah bahkan sudah dievaluasi beberapa kali. Tujuan dari pemberdayaan kepada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya di Kota Banjar tentang pemulasaraan jenazah yang terkonfirmasi Covid19 sesuai protokol kesehatan. Metode kegiatan dilakukan secara virtual melalui zoommeeting dengan peserta masyarakat di Kota Banjar. Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 25 orang yaitu tokoh masyarakat dan karang taruna di Kota Banjar. Hasil dari pengabdian ini telah memberikan pemahaman pada masyarakat bagaimana pemulasaraan jenazah yang terkonfirmasi covid19 sesuai protokol kesehatan. Semoga membuka wawasan baru dan dapat mencerdaskan masyarakat untuk tidak lagi melakukan penolakan jenazah karena maksud baik pemerintah yaitu ingin menjaga agar penyebaran Covid-19 tidak makin meluas.

Kata Kunci : Jenazah, Covid19, Prokes

PENDAHULUAN

Dunia sekarang ini sedang mengalami musibah pandemi virus COVID-19, pertama kali terjadi di Wuhan China pada akhir 2019 (Murthy,Gomersall, & Fowler, 2020; Shalev & Shapiro, 2020). Dari kasus tersebut banyak yang meninggal dunia akibat dari virus tersebut. di Indonesia angka kematian yang terkonfirmasi COVID-19 berjumlah 39.339 kasus, sedangkan angka di Kota Banjar dengan tingkat kematian berjumlah 21 kasus (Sumber: <https://pikobar.jabarprov.go.id/data>).

Permasalahan yang dihadapi sekarang ini adalah banyak penolakan dari masyarakat terhadap jenazah yang terkonfirmasi COVID-19, apabila dikebumikan di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Aksi penolakan tersebut terjadi juga di Kota Banjar (sumber : <https://fokusjabar.id/2020/04/07/lokasi-pemakaman-pdp-covid-19-rahasia/>). Harapan dari pemerintah tidak ada lagi penolakan jenazah yang terjadi sehingga jenazah langsung dapat dikebumikan dengan protokol penanganan COVID-19 (Kemenkes RI, 2020).

Karena minimnya informasi masyarakat terhadap penyelenggaraan jenazah yang terkonfirmasi COVID-19 yang selama ini dilakukan hanya oleh tim satuan gugus tugas COVID-19 dan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Maka perlu diadakan edukasi kepada masyarakat setempat tentang proses pemulasaran jenazah yang terkonfirmasi COVID-19 sesuai dengan keputusan Gubernur Nomor: 443/Kep.218-Hukham/2020.

Berdasarkan permasalahan di atas Subyek penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Kota Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar. Sedangkan Objek penelitian ini terfokus bagaimana analisis tingkat pengetahuan masyarakat kelurahan Banjar kecamatan Banjar kota Banjar terhadap proses pemulasaran jenazah yang terkonfirmasi COVID-19.

TINJUAN PUSTAKA

Menurut Notoatmodjo (2012), pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Penginderaan terjadi melalui pancaindera manusia yakni, indera pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan dan perabaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan menurut diantaranya pendidikan, informasi/media massa, pekerjaan, lingkungan, pengalaman, usia, sosial, budaya dan ekonomi (Notoatmodjo, 2012).

Pengukuran pengetahuan Pengukuran pengetahuan dapat diukur dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subyek penelitian atau responden ke dalam pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkatan diatas (Notoatmodjo, 2010).

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Harus diingat, kehidupan kolektif tidak serta merta bermakna sekelompok orang harus hidup berdampingan di satu daerah tertentu, memanfaatkan iklim yang sama, dan mengkomsumsi makanan yang sama. Pepohonan di sebuah kebun hidup saling berdampingan, menggunakan iklim yang sama, dan mengkomsumsi makanan yang sama. Demikian juga, kawan rusa yang makan rumput bersama dan bergerak bersama-sama. Namun, baik pepohonan maupun kawan rusa itu tidak hidup kolektif ataupun membangun sebuah masyarakat. (Muthahhari, 2012)

COVID-19 merupakan penyakit jenis baru yang disebabkan oleh Virus Severe Akut Respiratory Coronavirus 2 (SARS-Cov-2). Sebagian besar orang yang terinfeksi COVID-19 akan mengalami penyakit pernafasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus (WHO, 2020a).

Penyelenggaraan jenazah merupakan perbuatan seorang muslim terhadap seorang muslim lain yang telah meninggal yang terdiri dari memandikan jenazah, mensholati jenazah, mengkafani jenazah dan menguburkan jenazah. Adapun hukum dari menyelenggarakan jenazah adalah fardhu kifayah. Adapun biaya memandikan sampai dengan proses penguburannya diambil dari harta yang meninggal. Namun jika tidak ada maka diambilkan dari orang yang berkewajiban untuk menafkahnya semasa dia hidup. Namun jika tidak ada, maka diambilkan dari *bayt al-mal* dan bila hal ini juga tidak memungkinkan maka menjadi tanggung jawab orang islam seluruhnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penundaan didalam penyelenggaraan jenazah dikarenakan tidak adanya harta untuk membiayai proses penyelenggaraan jenazah ini (Riyadi, 2013).

Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas, "*Ada seorang lelaki yang sedang wukuf di Arafah bersama Nabi SAW. Tiba-tiba ia terjatuh dari hewan tunggangannya lalu meninggal. maka Nabi bersabda: 'mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Dan kafanilah dia dengan dua lapis kain, jangan beri minyak wangi dan jangan tutup kepalanya. Karena Allah akan membangkitkannya di hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah'.*" (Jazuli M. 2020)


METODE

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara online, mengingat masih berlakunya New Normal yang masih harus menjaga jarak dan mematuhi protocol kesehatan, maka pengabdian masyarakat dilakukan dengan cara Webinar berbasis daring. Tim pelaksana melakukan kegiatan Webinar Pengabdian Masyarakat ini pada tanggal 11 April 2021 menggunakan Aplikasi Zoom Cloud Meeting. Peserta yang hadir sebanyak 25 orang. Penjelasan tentang pemulasaraan jenazah yang terkonformasi covid19 dijelaskan melalui video yang dipraktekkan oleh mahasiswa STIT Muhammadiyah Banjar sebagai berikut:



HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengukur pemahaman masyarakat tentang pemulasaraan jenazah yang terkonfirmasi covid19 dilakukan dengan pretest dan posttest. Sebelum dijelaskan pemulasaraan jenazah, peserta diberikan kuesioner untuk diisi melalui link yang dishare di chat zoom meeting. Kemudian Posttest dilakukan setelah peserta diberikan penjelasan tentang tatacara pemulasaraan jenazah terkonfirmasi covid dan hasilnya dianalisis:



Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa pemahaman peserta saat pretest sebagian besar kurang yaitu 23 orang (92%), baik dan cukup masing-masing 1 orang (4%). Selanjutnya pemahaman setelah diberikan penjelasan mengalami peningkatan yaitu Baik sebanyak 12 orang (48%), cukup sebanyak 10 orang (40%) dan kurang sebanyak 3 orang (12%). Hasil pengabdian ini sejalan dengan temuan (Sulaeman, 2018) bahwa pelatihan dapat meningkatkan pemahaman peserta.

Menegaskan kembali Ketentuan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 angka 7 yang menetapkan: Pengurusan jenazah (tajhiz al-jana'iz) yang terpapar Covid-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar Covid-19. Umat Islam yang wafat karena wabah Covid-19 dalam pandangan syara' termasuk kategori syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, dishalati, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis.

Tim Pemulasaran Jenazah G memakai APD lengkap (gaun lengan panjang sekali pakai dan kedap air, sarung tangan nonsteril (satu lapis) dan sarung tangan yang menutupi manset gaun, pelindung wajah atau kaca mata/ goggle (untukantisipasi adanya percikan cairan tubuh), masker bedah, dan sepatu tertutup dengan shoes cover. Selain tim pemulasaran jenazah, tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan. Tidak dilakukan suntik pengawet dan tidak dibalsem. Lakukan disinfeksi pada jenazah menggunakan cairan desinfektan. Tutup semua lubang tubuh, dan bekas luka akibat tindakan medis atau lainnya dengan plester kedap air. Masukkan jenazah ke dalam kantong jenazah yang tidak tembus air. Pastikan tidak ada kebocoran cairan tubuh yang dapat mencemari bagian luar kantong jenazah. Pastikan kantong jenazah disegel dengan menggunakan lem silikon dan tidak boleh

dibuka lagi. Lakukan disinfeksi bagian luar kantong jenazah dan ruangan (permukaan datar tempat pemulasaran jenazah) menggunakan cairan desinfektan. Jenazah dimasukkan ke dalam peti kayu yang telah disiapkan, (posisi miring ke kanan / telinga kanan menempel dasar peti / menghadap kiblat) tutup peti dengan rapat menggunakan lem silikon, kemudian dipaku/diskrup. Peti jenazah dibungkus dengan plastik lalu didisinfeksi sebelum masuk mobil jenazah. Jika tidak tersedia peti jenazah, cukup hanya menggunakan kantong jenazah kemudian tutup kembali menggunakan bahan plastik lalu didesinfeksi sebelum masuk mobil jenazah. Jenazah sebaiknya disemayamkan tidak lebih dari 4 (empat) jam sejak dinyatakan meninggal.

KESIMPULAN

Mempertimbangkan bahwa jenazah penderita covid adalah jenazah yang terinfeksi penyakit menular atau diduga terinfeksi penyakit menular dan harus ditangani secara khusus, maka pedoman ini harus memenuhi ketentuan keamanan bagi petugas secara medis dan ketentuan Syara' untuk memenuhi hak-hak jenazah. Pemahaman peserta saat pretest sebagian besar kurang yaitu 23 orang (92%), baik dan cukup masing-masing 1 orang (4%). Selanjutnya pemahaman setelah diberikan penjelasan mengalami peningkatan yaitu Baik sebanyak 12 orang (48%), cukup sebanyak 10 orang (40%) dan kurang sebanyak 3 orang (12%)

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI. 2020. *Pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disese (COVID-19)*. Kemenkes RI. Jakarta.
- Jazuli M, A. 2020. *Pelatihan Pemulasaraan Jenazah Bagi Siswa/I Mts Insan Madani Desa Tegallega Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat – Aphelion*. 1(1): 119-129.
- Muthahhari, Murtadha. 2012. *Masyarakat dan Sejarah*. Rausyanfikir Institute. Yogyakarta.
- Murthy, S., Gomersall, C. D., & Fowler, R. A. (2020). Care for Critically Ill Patients with COVID-19. *JAMA - Journal of the American Medical Association*, 1–2.
- Nendy. 2020. *Lokasi pemakaman PDP Covid-19 asal Bandung dirahasiakan*. URL: <https://fokusjabar.id/2020/04/07/lokasi-pemakaman-pdp-covid-19-rahasia/>. Diakses tanggal 20 Maret 2021.

- Notoatmodjo, S. 2010. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Notoatmodjo, S.2012. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Pusat Informasi & Koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat. 2020. *Dashboard Statistik Kasus Covid-19 Provinsi Jawa Barat*. URL: <https://pikobar.jabarprov.go.id/data>. Diakses tanggal 20 Maret 2021.
- Riyadi, A. (2013). *Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan Keterampilan Pemulasaraan Jenazah di Wilayah Kecamatan Mijen Kota Semarang*. Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan, 13(2), 201-219.
- Shalev, D., & Shapiro, P. A. (2020). Epidemic psychiatry: The opportunities and challenges of COVID-19. *General Hospital Psychiatry*, 64(03), 68–71.
- Sulaeman, M. (2018). Efektifitas Pelatihan Keterampilan Berusaha Dan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomis Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Di Kota Banjar). *Jurnal Terapan Abdimas*, 3(1), 28. <https://doi.org/10.25273/jta.v3i1.2164>
- World Health Organization. 2020. *Coronavirus (COVID-19) events as they happen*. WHO.